

Analisis perbandingan zakat harta temuan (Rikaz) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia

M Zaenul Mutaqin¹, Akhmad Farroh Hasan²

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: mzaenulmutaqin73@gmail.com¹, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Zakat; Harta Temuan;
Hukum Islam; Hukum Positif

Keywords:

Zakat; Findings Treasure;
Islamic Law; Positive Law

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perbandingan zakat harta temuan (rikaz) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Rikaz dalam Islam didefinisikan sebagai harta terpendam dari masa lalu yang ditemukan tanpa diketahui pemiliknya, berbeda dengan luqathah. Hukum Islam mewajibkan zakat atas rikaz sebesar seperlima (20%) tanpa syarat nisab atau haul, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sisa 80% menjadi hak penemu. Mengenai penerimanya, mayoritas ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali) menyatakan untuk delapan golongan mustahik,

sementara Mazhab Hanafi berpandangan untuk Baitul Mal. Di sisi lain, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur zakat harta temuan. KUHPerdara mengatur pembagian harta karun antara penemu dan pemilik tanah. Jika berupa cagar budaya, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berlaku, mewajibkan pelaporan dan berpotensi menjadi milik negara dengan kompensasi. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengakui zakat sebagai kewajiban agama, namun tidak merinci zakat rikaz. Penunaian zakat dalam hukum positif bersifat sukarela. Perbedaan ini menunjukkan landasan filosofis yang berbeda: Islam untuk distribusi kekayaan, hukum positif untuk kepemilikan dan perlindungan cagar budaya. Harmonisasi keduanya memerlukan edukasi dan sinergi berbagai pihak.

ABSTRACT

This article analyzes the comparison of zakat on found treasure (rikaz) from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. In Islam, rikaz is defined as ancient buried treasure discovered without a known owner, differing from luqathah (lost and found items). Islamic law mandates zakat on rikaz at a rate of one-fifth (20%) without requiring nisab (minimum amount) or haul (holding period), based on the hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him). The remaining 80% belongs to the finder. Regarding its recipients, the majority of scholars (Shafi'i, Maliki, Hanbali) state that it should be distributed to the eight categories of zakat beneficiaries (mustahik), while the Hanafi school views it as belonging to the Baitul Mal (Islamic treasury). On the other hand, Indonesia's positive law does not explicitly regulate zakat on found treasure. The Civil Code (KUHPerdara) governs the division of discovered treasure between the finder and landowner. If the object is considered cultural heritage, Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage applies, requiring reporting and potentially granting ownership to the state with compensation. Law No. 23 of 2011 on Zakat Management recognizes zakat as a religious obligation, but does not detail rikaz zakat. Under positive law, paying zakat is voluntary. These differences reflect distinct philosophical foundations: Islam emphasizes wealth distribution, while positive law focuses on ownership and cultural preservation. Harmonization of both systems requires education and collaboration among stakeholders.

Pendahuluan

Allah SWT. telah menetapkan beragam bentuk ibadah bagi hamba-Nya, masing-masing dengan karakteristik dan tujuannya sendiri. Beberapa ibadah berfokus pada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

gerakan fisik, seperti salat, sementara yang lain menuntut pengorbanan harta benda yang dicintai, seperti zakat dan sedekah. Ada pula ibadah yang melatih pengendalian diri dari kesenangan duniawi, contohnya puasa. Keberagaman ibadah ini merupakan bentuk ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana hamba-Nya bersedia mengesampingkan keinginan pribadi demi ketaatan kepada-Nya. Dengan demikian, setiap individu dapat menjalankan ibadah yang sesuai dengan kemampuan dan kemudahannya.

Islam mendorong setiap individu untuk mencari nafkah demi kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Untuk itu, agama Islam telah mengatur cara memperoleh dan memiliki harta, memungkinkan umatnya membedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena pentingnya aspek ini dalam kehidupan manusia, kepemilikan harta diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Para ulama sepakat bahwa mencari dan memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dianjurkan, asalkan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadis.

Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga yang setara di hadapan Allah, menekankan pentingnya saling membantu dan bekerja sama. Namun, konsep persaudaraan dan kesetaraan hukum ini akan kehilangan makna tanpa adanya keadilan ekonomi. Zakat, sebagai kewajiban umat Islam global sejak dulu, masih relevan hingga kini. Meskipun demikian, isu-isu terkait zakat terus muncul karena pengelolaannya sering bersifat individual tanpa pengawasan pemerintah yang maksimal.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada sesama, serta menciptakan kestabilan ekonomi di tengah masyarakat, baik dari golongan bawah maupun atas. Dengan adanya zakat, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan atau penindasan, karena zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh sebab itu, zakat dapat dipandang sebagai salah satu instrumen negara sekaligus solusi yang ditawarkan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memegang peranan vital, strategis, dan krusial, baik dalam konteks ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat merupakan rukun Islam ketiga, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadis Nabi. Zakat dianggap sebagai ajaran yang secara otomatis diketahui dan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman seseorang (ma'lum minad-din bid-dharurah).

Zakat wajib dikeluarkan atas beberapa jenis harta, termasuk hewan ternak, hasil pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), harta perdagangan, serta logam mulia seperti emas dan perak, yang juga mencakup barang tambang dan harta karun (rikaz). Semua zakat harta tersebut harus ditunaikan setelah memenuhi syarat haul (satu tahun kepemilikan) dan mencapai nisab (batas minimal harta), kecuali zakat atas barang tambang (sumber daya alam tak terbarukan dari dalam bumi) dan harta rikaz (harta karun).

Harta temuan senantiasa menjadi topik menarik dan relevan dalam diskursus hukum, baik dalam kerangka agama maupun negara. Dalam Islam, harta temuan dikenal dengan istilah rikaz dan memiliki ketentuan spesifik terkait kewajiban zakatnya. Rikaz

merujuk pada harta karun atau benda berharga yang terpendam sejak zaman dahulu dan ditemukan tanpa diketahui pemilik asalnya, berbeda dengan luqathah yang merupakan barang hilang yang ditemukan. Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa sebagian dari rikaz wajib dikeluarkan sebagai zakat (khumus), menunjukkan pengakuan atas karunia Allah SWT sekaligus fungsi sosial harta dalam distribusi kekayaan.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum memiliki seperangkat regulasi positif yang mengatur tentang kepemilikan dan penemuan barang. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah turut campur dalam menentukan bagaimana harta temuan harus diperlakukan, siapa yang berhak atasnya, serta potensi kewajiban terhadap negara. Perbedaan landasan filosofis antara hukum Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi dan hukum positif yang dibentuk melalui konsensus legislatif, seringkali memunculkan dinamika dan tantangan dalam implementasi di tengah masyarakat yang majemuk.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan antara ketentuan zakat harta temuan (rikaz) dalam perspektif hukum Islam dan regulasi harta temuan dalam hukum positif di Indonesia. Perbandingan ini akan mencakup definisi, syarat, kadar, peruntukan, serta implikasi hukum dari kedua sistem tersebut. Melalui pendekatan komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu, perbedaan signifikan, serta potensi harmonisasi antara norma agama dan norma negara dalam pengelolaan harta temuan, demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan umat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Mempersiapkan alat yang diperlukan, membuat bibliografi yang berfungsi, menjadwalkan waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian merupakan empat langkah studi kepustakaan dalam penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian dan penciptaan informasi dan berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung preposisi dan gagasannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian sebagai bahan kajian Pustaka.

Pembahasan

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar "zaka", yang memiliki makna keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan; oleh karena itu, sesuatu yang disebut "zaka" diartikan sebagai tumbuh dan berkembang. Dalam terminologi syariat, zakat merujuk pada jumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Abu Bakar al-Husaini menyatakan zakat menurut bahasa adalah:

النماء والبركة وكثرة الخير

Artinya: “Subur, berkah, dan banyak kebaikan.”

Menurut Abu Luwis al-Ma'li, zakat secara bahasa berarti:

النماء والصلح والصدقة والظاهرة الزائد والخير والفصل

Artinya: “Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan.”

Dengan demikian, secara kebahasaan, zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang suci, baik, tumbuh, bertambah, dan berkembang. Hal ini mengimplikasikan bahwa pada hakikatnya, harta yang dizakatkan akan bertambah, berkembang, dan menyucikan harta serta jiwa pemiliknya. Menurut terminologi (istilah), zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam terminologi syariat, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang telah ditentukan kadarnya, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat Harta Temuan (Rikaz) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, harta temuan atau yang dikenal dengan istilah rikaz (ركاز) memiliki ketentuan zakat yang spesifik dan berbeda dengan jenis harta lainnya. Rikaz secara etimologis berarti harta yang terpendam di dalam tanah, umumnya merujuk pada harta karun atau peninggalan masa lampau yang ditemukan secara tidak sengaja. Contoh harta rikaz seperti koin emas atau perak kuno, perhiasan, atau benda berharga lainnya yang ditemukan terkubur.

Secara terminologi fiqh, rikaz diartikan sebagai harta terpendam yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya, serta bukan merupakan harta yang sengaja disembunyikan oleh pemiliknya di masa kini. Para ulama membedakan rikaz dengan luqathah (barang temuan yang jatuh atau hilang) adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain, di mana luqathah memiliki ketentuan yang berbeda, yakni kewajiban mengumumkan penemuan dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Sedangkan rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya, seringkali merupakan peninggalan masa lalu.

Menurut Imam Hanbali, rikaz adalah harta yang terkubur sejak masa pra-Islam yang berasal dari orang-orang kafir, dan ditemukan pada masa Islam, tanpa memandang jumlahnya. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa barang temuan yang termasuk harta karun terpendam, jika didapatkan tanpa mengeluarkan modal, kerja keras, atau kesulitan, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

Ciri-ciri utama yang membedakan rikaz dari harta temuan lainnya (seperti luqathah) adalah:

1. Asal-usul rikaz adalah harta peninggalan masa lalu yang telah terkubur dalam jangka waktu yang sangat lama, bukan harta yang baru saja hilang dari pemiliknya.
2. Kondisi: Harta tersebut ditemukan dalam keadaan terpendam atau terkubur di dalam tanah.

3. Pemilik asli harta tersebut tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda yang dapat mengarah pada identitas pemiliknya.
4. Umumnya berupa benda berharga seperti emas, perak (dalam bentuk koin atau batangan), perhiasan, permata, atau benda-benda berharga lainnya yang lazim dijadikan simpanan di masa lampau.

Kewajiban zakat atas rikaz memiliki landasan yang kuat dan yang paling masyhur mengenai hal ini adalah pada Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW Bersabda:

وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Menggali barang tambang itu memiliki resiko. Sedangkan harta temuan (rikaz) zakatnya sebesar seperlima.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang harta temuan.

ان وجدته في قرية مسكونة، فعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة، ففيه. وفي الر كاز: الخمس

“Jika engkau menemukan harta itu dikampung yang berpenduduk, maka umumkanlah (seperti hukum barang luqothah atau barang temuan). Namun, jika engkau menemukannya di negeri yang tidak berpenduduk, maka ada kewajiban zakat rikaz sebesar seperlima (20%).” (HR. Asy-Syafi'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Baghawi).

Hadis tersebut menjadi dasar kewajiban zakat sebesar 20% untuk rikaz (harta karun). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang definisi rikaz itu sendiri. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memahami rikaz sebagai harta tersembunyi peninggalan masa pra-Islam (jahiliyah), baik berupa emas, perak, atau harta lainnya. Ciri khas rikaz adalah adanya petunjuk yang menunjukkan asalnya dari zaman jahiliyah atau kepemilikan orang kafir, seperti cap nama raja, simbol berhala, atau penunjuk waktu tertentu yang mengindikasikan kepemilikan non-Muslim, terlepas dari apakah ditemukan sebelum atau sesudah masa Islam.

Apabila harta yang ditemukan tidak memiliki tanda-tanda seperti yang disebutkan sebelumnya, dan pemilik aslinya dapat dikenali, maka penemu wajib mengembalikannya kepada pemilik tersebut. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, maka harta itu dikategorikan sebagai barang temuan (luqathah), dan hukum-hukum yang berlaku untuk luqathah pun diterapkan terhadap barang tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إن وجدته في قرية مسكونة، فعرفه

“Jika engkau menemukan harta itu di kampung yang berpenduduk (berpenghuni), maka umumkanlah (seperti hukum barang luqathah atau barang temuan).”

Islam merupakan agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat dari harta karun atau rikaz adalah mereka yang termasuk dalam golongan penerima zakat sebagaimana telah ditetapkan. Meskipun terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa zakat rikaz dapat disalurkan kepada lima golongan yang disebut dalam ayat tentang fai', namun pendapat yang paling terkenal dan banyak diikuti menyatakan bahwa zakat rikaz tetap harus disalurkan sesuai dengan ketentuan umum tentang penyaluran zakat.

ويصرف مصرف الزكاة على الدشهور ومقابلته انه يصرف الى اهل الخمسى المذكورين فى اية الفئى

“Dan dipergunakan harta karun atau rikazitu pada tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur (kuat) dan adapun kebalikan dari pendapat masyhur mengatakan bahwa harta rikaz itu dipergunakan kepada ahli yang lima yang disebutkan dalam ayat fai'.”

ويصرف أى الخمس وكذا الدعدن مصرف الزكاة على الدشهور لانه حق واجب فى الدستقاد من الارض

“Dan dipergunakan harta karun atau rikaz itu artinya sebanyak 1/5 dan demikian barang tambangan pada tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur (kuat) karena itu merupakan hak wajib bagi pada bumi.”

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu harta temuan dapat dikategorikan sebagai rikaz dan dikenakan kewajiban zakat.

1. Harta tersebut harus ditemukan dalam keadaan terpendam di dalam tanah. Jika ditemukan di permukaan tanah atau di reruntuhan bangunan tanpa terkubur, bisa jadi masuk kategori luqathah jika ada kemungkinan pemiliknya dapat dikenali.
2. Harta yang ditemukan bukan milik penemu atau bukan harta yang sengaja ditimbun oleh penemu atau nenek moyangnya di tanah tersebut. Jika demikian, itu adalah harta milik sendiri dan dikenakan zakat maal (jika memenuhi nisab dan haul) atau warisan.
3. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk yang memungkinkan pemilik asli harta tersebut diketahui atau diidentifikasi. Jika ada, maka harta tersebut masuk kategori luqathah yang memiliki hukum pengumuman dan pengembalian.
4. Mayoritas ulama berpendapat rikaz adalah harta peninggalan orang-orang jahiliyah atau non-Muslim terdahulu. Jika ada indikasi itu harta Muslim, maka kewajiban mengumumkannya lebih diutamakan, seperti luqathah. Namun, sebagian ulama modern berpendapat, selama tidak diketahui pemiliknya, tetaplah rikaz.
5. Harta yang ditemukan haruslah benda yang memiliki nilai, seperti emas, perak, perhiasan, atau benda berharga lainnya yang lazim ditimbun sebagai harta karun.

Zakat atas harta rikaz dikenakan sebesar seperlima atau 20%, dan wajib dikeluarkan segera setelah harta tersebut ditemukan, tanpa memandang jumlahnya, apakah sedikit atau banyak. Kewajiban ini berlaku bagi siapa pun yang menemukannya, baik seorang Muslim maupun non-Muslim dzimmi, anak-anak maupun orang dewasa, serta orang yang berakal maupun yang tidak. Hal ini didasarkan pada hadis yang mewajibkan zakat rikaz sebesar 20% tanpa membedakan siapa penemunya. Selain itu, zakat rikaz tidak mensyaratkan nishab maupun haul, karena harta tersebut diperoleh secara langsung tanpa usaha atau biaya. Dalam hukum Islam, ada prinsip bahwa semakin sulit dan mahal harta diperoleh, kadar zakatnya akan semakin ringan. Sebaliknya, semakin mudah harta didapatkan, zakatnya akan lebih besar. Untuk rikaz (harta karun), setelah 20% zakat dikeluarkan, sisa 80%-nya menjadi hak penuh bagi penemunya karena dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas harta tersebut.

Sebagaimana dalam QS Al-Hasyr Ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِفُحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُؤا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Maksud dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa menurut pendapat dhaif, zakat harta temuan (rikaz) diberikan kepada 5 golongan, diantaranya:

1. Rasul,
2. Kerabat Rasul,
3. Anak Yatim,
4. Orang Miskin,
5. Orang yang Dalam Perjalanan.

Menurut pandangan umum yang menyatakan bahwa zakat harta karun diberikan kepada golongan penerima zakat pada umumnya, maka zakat rikaz (harta karun) disalurkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Diantaranya adalah: Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Hamba sahaya, Gharim, Orang yang berperang di jalan Allah, dan Musafir.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa seperlima (20%) dari harta rikaz yang ditemukan wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Para ulama ini berargumen bahwa rikaz, meskipun memiliki kekhususan dalam kadar dan syarat, pada dasarnya adalah bagian dari "harta" (maal) yang wajib dizakati. Oleh karena itu, peruntukannya harus disamakan dengan zakat maal lainnya, yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk delapan golongan mustahik. Karena tidak ada dalil khusus yang merinci peruntukan khumus rikaz di luar delapan golongan,

maka dikembalikan pada prinsip umum peruntukan zakat. Penyalurannya biasanya dilakukan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, atau secara langsung jika memungkinkan dan penemu memiliki pengetahuan tentang kondisi mustahik.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan para ulama dalam mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Mazhab Hanafi menganalogikan khumus rikaz dengan khumus dari harta ghanimah (harta rampasan perang) dan fai' (harta yang didapatkan tanpa pertempuran). Dalam pandangan mereka, bagian seperlima dari ghanimah dan fai' diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan negara dan umat secara umum, seperti pembangunan infrastruktur, persiapan pertahanan, atau kebutuhan darurat.

Mazhab Hanafi menganggap sebagai harta yang tidak memiliki pemilik khusus dan statusnya mirip dengan harta yang "tidak bertuan" yang secara inheren menjadi hak milik umum kaum Muslimin yang diwakili oleh negara. Seperlima dari rikaz akan disalurkan ke Baitul Mal, yang kemudian akan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan umum, seperti:

1. Pembangunan sarana dan prasarana umum (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit).
2. Mendanai kegiatan pertahanan dan keamanan.
3. Membantu masyarakat dalam situasi darurat atau bencana.
4. Kebutuhan strategis lainnya untuk kemaslahatan umat.

Di era kontemporer, dengan tidak adanya Baitul Mal dalam pengertian tradisional di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, penerapan diantara pandangan ini seringkali beradaptasi. Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki izin operasional menjadi kanal utama penyaluran zakat. Mayoritas LAZ cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama, yaitu menyalurkan zakat rikaz (jika ada) kepada delapan golongan mustahik, dengan fokus pada fakir, miskin, dan program pemberdayaan.

Kategori fi sabilillah (di jalan Allah) dalam delapan golongan mustahik seringkali diinterpretasikan secara luas oleh ulama kontemporer untuk mencakup berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan Islam dan umat, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dana rikaz dapat dialokasikan ke program-program ini. Dalam praktiknya, penentuan alokasi yang paling tepat juga dapat didasarkan pada musyawarah Dewan Syariah Lembaga Zakat atau kebijakan internal yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan mustahik di wilayah setempat.

Zakat Harta Temuan (Rikaz) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia tidak secara khusus menggunakan istilah "rikaz" atau "zakat harta temuan". Ketentuan mengenai harta temuan umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta beberapa peraturan lain yang relevan. KUHPerdata mengenal istilah "benda yang hilang atau tersembunyi" atau "benda yang ditemukan". Pasal 626 KUHPerdata menyebutkan bahwa siapa pun yang menemukan benda bergerak yang hilang, wajib mengembalikannya kepada pemiliknya atau, jika pemiliknya tidak diketahui, menyerahkannya kepada kepala polisi setempat. Ini lebih merujuk pada luqathah dalam istilah Islam.

Untuk harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya, KUHPerdara mengaturnya dalam Pasal 636 KUHPerdara yang menyatakan:

"Barang siapa menemukan harta karun di tanah sendiri, seluruhnya adalah miliknya. Apabila harta karun itu ditemukan di tanah orang lain, separuh dari harta karun itu adalah kepunyaan si penemu dan separuhnya lagi adalah kepunyaan pemilik tanah; dengan ketentuan bahwa penemuan itu terjadi semata-mata karena kebetulan."

Berdasarkan Pasal 636 KUHPerdara, sifat kepemilikan atas harta temuan yaitu:

1. Jika ditemukan di tanah sendiri, maka seluruh harta temuan tersebut menjadi milik penemu.
2. Jika ditemukan di tanah orang lain, maka harta tersebut dibagi menjadi dua, separuh untuk penemu dan separuhnya untuk pemilik tanah, dengan syarat penemuan itu terjadi secara kebetulan. Jika penemuan terjadi karena sengaja mencari di tanah orang lain tanpa izin, status hukumnya bisa berbeda dan berpotensi masuk ranah tindak pidana tertentu.

Selain kepemilikan perdata, harta temuan juga dapat memiliki implikasi hukum public, terutama jika benda tersebut memiliki nilai Sejarah, purbakala, atau benda cagar budaya.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Jika harta temuan berupa benda purbakala, artefak kuno, atau benda-benda yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya, maka UU Cagar Budaya akan berlaku.

- a. Penemu wajib melaporkan penemuan tersebut kepada instansi yang berwenang (misalnya, Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPKB) dalam waktu singkat.
 - b. Benda cagar budaya yang ditemukan dapat menjadi milik negara jika dinilai penting bagi ilmu pengetahuan dan sejarah. Negara dapat memberikan kompensasi atau imbalan kepada penemu atas jasa penemuannya. Pasal 27 UU Cagar Budaya menyebutkan bahwa cagar budaya yang ditemukan dapat menjadi hak milik negara dengan pemberian kompensasi kepada penemu.
 - c. Ada larangan tegas untuk merusak, menjualbelikan, atau membawa ke luar negeri benda cagar budaya yang ditemukan tanpa izin. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Peraturan Pemerintah tentang Penemuan Benda Berharga

Kadang kala, pemerintah daerah atau pusat juga mengeluarkan peraturan terkait prosedur penemuan benda berharga, terutama jika penemuan itu berdampak pada kepentingan umum atau negara. Peraturan ini biasanya mengatur tata cara pelaporan, penilaian, hingga imbalan bagi penemu.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur kewajiban zakat atas harta temuan (rikaz). Hukum positif lebih berfokus pada aspek kepemilikan perdata, perlindungan benda cagar budaya, dan

potensi implikasi pajak jika harta temuan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Meskipun tidak disebut zakat, jika harta temuan tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar dan menjadi hak milik penemu (setelah dibagi dengan pemilik tanah jika berlaku), maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai penambahan kekayaan. Penambahan kekayaan ini secara prinsip dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, implementasinya dalam praktik mungkin kompleks karena sifat penemuan yang insidental.

Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengakui zakat sebagai kewajiban agama dan mendorong pengelolaannya melalui lembaga-lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, UU ini tidak secara rinci mengatur kewajiban zakat atas rikaz (harta temuan) dengan kadar 20% seperti dalam fikih Islam. Fokus UU ini lebih pada zakat maal (kekayaan) yang sudah umum seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, dan profesi.(Anis, 2020)

Dalam hukum positif Indonesia, penunaian zakat (termasuk potensi zakat atas rikaz, jika dianalogikan) bersifat sukarela dan didasarkan pada kesadaran keagamaan individu. Tidak ada sanksi hukum pidana atau perdata jika seorang Muslim tidak menunaikan zakatnya, berbeda dengan pajak yang bersifat wajib dan memiliki sanksi hukum. Oleh karena itu, kewajiban 20% zakat atas rikaz dalam perspektif hukum Islam menjadi imbauan moral dan keagamaan bagi penemu Muslim, bukan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan oleh negara melalui jalur hukum positif.

Kesimpulan dan Saran

Zakat harta temuan, atau yang dikenal sebagai rikaz, memiliki kedudukan yang jelas dan spesifik dalam hukum Islam. Rikaz didefinisikan sebagai harta terpendam dari masa lampau yang ditemukan dan tidak diketahui pemilik asalnya, berbeda dengan luqathah yang merupakan barang hilang yang ditemukan. Hukum Islam secara tegas mewajibkan zakat atas rikaz sebesar seperlima (20%) dari total nilai harta yang ditemukan, tanpa mensyaratkan nisab atau haul, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW "Pada rikaz (harta temuan) terdapat khumus (seperlima)". Setelah seperlima dikeluarkan sebagai zakat, sisa empat perlima (80%) dari harta tersebut menjadi hak milik penuh penemu.

Mengenai penerima zakat rikaz, terdapat perbedaan pandangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat rikaz harus disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, menganalogikannya dengan zakat maal lainnya. Sementara itu, Mazhab Hanafi berpandangan bahwa seperlima dari rikaz diserahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, menganalogikannya dengan khumus ghanimah dan fai'.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah atau kewajiban "zakat harta temuan" secara eksplisit. KUHPerdara mengatur harta karun yang ditemukan, membaginya antara penemu dan pemilik tanah (jika ditemukan di tanah orang lain). Jika harta temuan tersebut berupa benda purbakala atau cagar budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya akan berlaku, mewajibkan penemu untuk melaporkan dan berpotensi menjadi milik negara dengan kompensasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengakui zakat sebagai kewajiban agama dan mendorong pengelolaannya melalui BAZNAS dan LAZ, UU ini tidak mengatur secara rinci zakat atas rikaz. Penunaian zakat dalam hukum positif bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran keagamaan, tanpa sanksi pidana atau perdata. Oleh karena itu, kewajiban 20% zakat rikaz dalam perspektif hukum Islam menjadi imbauan moral dan keagamaan bagi penemu Muslim, bukan kewajiban hukum yang dipaksakan negara.

Melalui analisis komparatif ini, terlihat perbedaan landasan filosofis dan implementasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan harta temuan. Zakat rikaz dalam Islam adalah kewajiban yang berdimensi teologis dan sosial-ekonomi untuk distribusi kekayaan, sementara hukum positif berfokus pada kepemilikan perdata, perlindungan cagar budaya, dan potensi implikasi pajak. Harmonisasi keduanya memerlukan edukasi dan sinergi antara pihak terkait untuk mengoptimalkan manfaat penemuan harta bagi individu, masyarakat, dan negara, sekaligus memenuhi tuntutan syariat bagi umat Muslim.

Daftar Pustaka

- Anis, M. (2020). ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Aji, A. M. (2014). Optimalisasi peran strategis amal zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1523>
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62-79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>
- Irfandi, E. Z., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>

- Kusnadi, I. H., Agustina, S. N., & Taharuddin, T. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>
- Lapopo, J. (2012). Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010. *Media Ekonomi*, 20(1), 83-108. <https://doi.org/10.25105/me.v20i1.779>
- Muklisin, M. (2018). Strategi pengelolaan zakat dalam upaya mengembangkan usaha produktif (studi kasus pada Baznas Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205-214. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>
- Marzuki, F. (2022). Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 48-64. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.275>
- Maulana, N. (2023). Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 12(1), 27-47. <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i1.1503>
- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2023). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436-2449. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>
- Nurhayati, S. (2022). KESADARAN PETANI SAWIT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT SAWIT (STUDI KASUS DI COT GIREK KM 12 LHOKSUKON ACEH UTARA). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 72-95. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91>
- Rodin, D. (2013). Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja'fari. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 121-148. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.783>
- Rahmad, R. (2024). Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw dan Sahabat Khullafaurrasyidin. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 70-88. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.211>
- Tahir, M. (2017). Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(1), 507-524.
- Wijaya, D., Syafril, S., Saraswati, S., & Ikhwan, M. (2024). LUQHATAH: Pengertian Luqhatah, ketentuan dan permasalahan nya. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v11i1.83>